



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arya Nektar Kusuma Aji**
Alias Taklik Anak Dari

Sri Sapta Herlambang.

2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Nopember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jagalan Rt 002 Rw 003 Kel. Jagalan Kec.
Jebres Kota Surakarta
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp Kap/23/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 3 Februari 2023.

Terdakwa Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 941/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 942/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBAH pada hari hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 , Kel .Kepatihan Kulon , Kec. Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 3 februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBAH ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 dan untuk barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus Sobekan isolasi warna coklat disimpan oleh terdakwa simpan celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri dan sebelumnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari JUMBO (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp . 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang di tempat pekerjaan terdakwa di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 Kel. Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa menghubungi JUMBO (DPO) untuk membeli sabu

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dsan saat itu JUMBO (DPO) mengiyakan lalu terdakwa mentrasfer uang tersebut ke Bank BCA setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan setelah mentransfer untuk bukti transfer terdakwa kirimkan ke JUMBO kemudian selang beberapa lama JUMBO mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Panggung Jebres , Surakarta setelah mendapatkan alamat pengambilan akhirnya terdakwa pergi kealamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu namun setelah sampai di alamat tersebut ternyata narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dan setelah mendapati narkotika tersebut tidak ada akhirnya terdakwa menghubungi JUMBO untuk memberi tahu bahwa sabu tersebut tidak ada dan terdakwa disuruh untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kembali ke JUMBO dan selang beberapa lama terdakwa dikirim kembali alamat pengambilan yang berada di daerah Gajahan, Surakarta dan setelah mendapatkan alamat pengambilan terdakwa pergi kesana untuk mengambil sabu tersebut namun sesampainya dialamat tersebut sabu yang dijanjikan Sdra. JUMBO juga tidak ada dan saat terdakwa menghubungi JUMBO ternyata sudah tidak bisa lagi. Keesokan harinya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama JOJO dan terdakwa bilang bahwa terdakwa membeli narkotika dari JUMBO namun tidak diberi dan terdakwa meminta tolong kepada JOJO untuk mengurus masalah itu kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JOJO yang memberitahu kalau sabu yang beli dari JUMBO kapan mau diambil dan terdakwa diberi alamat pengambilan sabu tersebut di dekat Universitas Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya dialamat tersebut terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa menemukan di bawah batu di pinggir jalan dan setelah mengambil sabu akhirnya terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa. Sesampainya di tempat kerja akhirnya narkotika tersebut terdakwa menyimpannya dikantong celana depan sebelah kiri kemudian sekitar pukul 21.53 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika di lakukan penggeledahan petugas menemukan narkotika yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB- 807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**SUBSIDAIR:**

----- Bahwa terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG pada hari hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Palomina Kitchen & Bar di Jl. Abdul Muis No. 28 , Kel .Kepatihan Kulon , Kec. Jebres , Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 3 februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 dan untuk barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus Sobekan isolasi warna coklat disimpan oleh terdakwa simpan di celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri dan sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari JUMBO (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp . 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang di tempat pekerjaan terdakwa di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 Kel. Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa menghubungi JUMBO (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dsan saat itu JUMBO (DPO) mengiyakan lalu terdakwa mentrasfer uang tersebut ke Bank BCA setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan setelah mentransfer untuk bukti transfer terdakwa kirimkan ke JUMBO kemudian selang beberapa lama JUMBO mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Panggung Jebres , Surakarta setelah mendapatkan alamat pengambilan akhirnya terdakwa pergi kealamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu namun setelah sampai di alamat tersebut ternyata narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dan setelah mendapati narkotika tersebut tidak ada akhirnya terdakwa menghubungi JUMBO untuk memberi tahu bahwa sabu tersebut tidak ada dan terdakwa disuruh untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kembali ke JUMBO dan selang beberapa lama terdakwa dikirim kembali alamat pengambilan yang berada di daerah Gajahan, Surakarta dan setelah mendapatkan alamat pengambilan terdakwa pergi kesana untuk mengambil sabu tersebut namun sesampainya dialamat tersebut sabu yang dijanjikan JUMBO juga tidak ada dan saat terdakwa menghubungi JUMBO ternyata sudah tidak bisa lagi. Keesokan harinya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama JOJO dan terdakwa bilang bahwa terdakwa membeli narkotika dari JUMBO namun tidak diberi dan terdakwa meminta tolong kepada JOJO untuk mengurus masalah itu kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JOJO yang memberitahu kalau sabu yang beli dari JUMBO kapan mau diambil dan terdakwa diberi alamat pengambilan sabu tersebut di dekat Universitas Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya dialamat tersebut terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa menemukan di bawah batu di pinggir jalan dan setelah mengambil sabu akhirnya terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa. Sesampainya di tempat kerja akhirnya narkotika tersebut terdakwa menyimpannya dikantong

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri kemudian sekitar pukul 21.53 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkoba yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses lebih lanjut dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB- 807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perkara : PDM-45/SKRTA/Enz.2/3/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan subsidair .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551I dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBAANG di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 13 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli,Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan,Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu
 - Sobekan isolasi warna coklat

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card Telkomsel No 0812522945511.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bukan seorang Residivis dalam perkara Hukum Narkoba;
- Bahwa Saya bukanlah seorang TO (Target Operasi);
- Bahwa dalam fakta persidangan sesuai dengan kesaksian dari pihak Polisi yang menyatakan bahwa Saya hanyalah seorang pecandu Narkoba dan tidak termasuk kedalam jaringan peredaran Narkoba;
- Bahwa fakta dalam persidangan sesuai dengan hasil uji laboratorium tes urine Saya yang positif mengandung metafetamine terlampir dalam surat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami sependapat dengan Terdakwa bukan seorang TO (Target Operasi) perkara Narkoba namun hal tersebut tidaklah menjadi jaminan kalau terdakwa bukanlah seorang penyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri tanpa adanya bukti lain yang menunjukkan kalau terdakwa akan menjual atau mengedarkan sabu tersebut kepada pihak lain namun pada waktu tertangkap terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu karena sedang bekerja dan sabu disimpan dalam saku celana;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 13 Juni 2023, Berita Acara Sidang, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Palomina Kitchen & Bar di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kec

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres Kota Surakarta, dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu dan dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh keyakinan berdasarkan kecukupan alat bukti dan berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar dimana setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan menjatuhkan penjara minimal ancaman pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta di persidangan dan sesuai menurut hukum, maka Majelis Hakim Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta telah adil berdasarkan alasan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juni 2023 Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI Alias TAKLIK Anak dari SRI SAPTA HERLAMBAWANG dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh H. Mulyani, S.H., M.H. Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Angelina P. Utami, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelina P. Utami, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)